



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dalam Jogiyanto (2005). Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi, karena hak memperoleh informasi termasuk dalam hak asasi manusia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lain. Lalu, Menurut Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Adapun tujuan undang-undang keterbukaan informasi publik menurut Sastro, dkk (2010), yaitu (1) menjamin hak masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh badan publik dari mulai perencanaan program kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik hingga pengambilan keputusan publik; (2) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik, (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan; (4) supaya publik dapat mengetahui alasan diputuskannya suatu kebijakan publik tertentu yang mempengaruhi orang banyak, (5) dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa,; dan (6) menjadi acuan bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sehingga menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

Keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik terikat dengan faktor komunikasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiyansyah (2015) menyimpulkan bahwa komunikasi berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan publik. Besarnya pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan publik tersebut ditentukan oleh dimensi-dimensi komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Konsep baru yang dikemukakan dalam penelitian tersebut adalah kegiatan pelayanan perizinan, kualitas pelayanan perizinan tergantung pada kualitas komunikator, kualitas pesan, media, komunikan, dan efek.

Tinarbuko (2009) dalam Migotuwio (2020:5) menjelaskan bahwa desain grafis yang disebut juga desain komunikasi visual merupakan ilmu mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis yang terdiri dari gambar (ilustrasi), huruf dan tipografi, warna, komposisi dan *layout*. Desain grafis digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas untuk proses publikasi informasi publik dalam kemasan yang menarik dan menarik perhatian masyarakat. Seorang perancang harus memiliki kompetensi yang cukup kreatif dalam mewujudkan karyanya menjadi sebuah produk desain. Produk desain tersebut harus dapat dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada orang

lain. Selain memiliki kompetensi kreatif, unsur unsur visual juga harus diperhatikan oleh perancang saat membuat desain.

Dengan demikian, kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik seperti yang dijelaskan pada Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 yaitu disampaikan melalui cara yang efisien dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dinkominfo Banyumas mengkomunikasikan hal ini dengan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui media online seperti website dan jejaring sosial serta media visual yang menggunakan desain grafis untuk mengemas informasi yang akan disampaikan.

Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Akhir ini adalah:

1. Jenis informasi apa saja yang wajib disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana proses pembuatan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas?
3. Apa hambatan dan solusi dalam pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas?

Tujuan

Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Akhir ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Mengidentifikasi jenis informasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
2. Menjelaskan proses pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
3. Mengidentifikasi hambatan dan solusi pada proses pelayanan informasi di dinas Komunikasis dan Informatika kabupaten Banyumas.

METODE

Lokasi dan Waktu

Lokasi pengambilan data di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Jl. Kolonel Sugiono No. 17, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Waktu pengumpulan data dilaksanakan pada saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 10 Mei 2021, setiap hari Senin hingga Jumat pukul 07.00 sampai dengan 15.30 WIB.

Data dan Instrumen

Data adalah keterangan yang benar dan nyata (KBBI Daring, 2016). Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk Laporan Akhir adalah dua, yaitu data primer dan data sekunder.

